KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04 /MPK.C/PM/2019
TENTANG
IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PEKING

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan nonformal di luar negeri, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) di Luar Negeri;

Mengingat :
1. Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 07 Tahun 2015 dan Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Indonesia di Luar Negeri;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 333/P/2017 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal yang Membidangi Urusan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PEKING.

KESATU : Memberikan izin kepada Kedutaan Besar Republik indonesia Beijing RRT untuk mendirikan SPNF di luar negeri:

a.	Nama SPNF	:	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Peking
b.	Alamat Lembaga	:	Beijing 100600, Chaoyang District, No. 4 Dongzhimen Wai Street
c.	Telepon/Fax	:	+861065325486
d.	Jenis Pendidikan	:	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Kursus dan Pelatihan, dan Program Pendidikan Kesetaraan

KEDUA : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sebagai izin penyelenggaraan yang diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Kedutaan Besar Republik indonesia Beijing RRT dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Peking sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melaksanakan hal-hal berikut:
a. Menaati peraturan perundang-undangan;
b. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Kursus dan Pelatihan, dan Program Pendidikan Kesetaraan yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
c. Mengirimkan data/laporan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
d. Memberikan izin kepada petugas untuk melakukan pendataan, monitoring, evaluasi, pengawasan, pembinaan, dan/atau pemeriksaan; dan
e. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan izin pendirian yang diberikan.

KELIMA : Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Peking dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 - 01 - 2019
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
anb.
DIREKTUR JENDERAL,

Harris Iskandar
NIP 196204291986011001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 04/MPK.C/PM/2019
TENTANG
IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PEKING
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan nonformal di luar negeri, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (SPNF) di Luar Negeri;

Mengingat :
1. Peraturan Bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 07 Tahun 2015 dan Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Indonesia di Luar Negeri;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 333/P/2017 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal yang Membidangi Urusan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PEKING.

KESATU : Memberikan izin kepada Kedutaan Besar Republik indonesia Beijing RRT untuk mendirikan SPNF di luar negeri:

a.	Nama SPNF	:	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Peking
b.	Alamat Lembaga	:	Beijing 100600, Chaoyang District, No. 4 Dongzhimen Wai Street
c.	Telepon/Fax	:	+861065325486
d.	Jenis Pendidikan	:	Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Kursus dan Pelatihan, dan Program Pendidikan Kesetaraan

KEDUA : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sebagai izin penyelenggaraan yang diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Kedutaan Besar Republik indonesia Beijing RRT dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Peking sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melaksanakan hal-hal berikut:
a. Menaati peraturan perundang-undangan;
b. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Kursus dan Pelatihan, dan Program Pendidikan Kesetaraan yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
c. Mengirimkan data/laporan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
d. Memberikan izin kepada petugas untuk melakukan pendataan, monitoring, evaluasi, pengawasan, pembinaan, dan/atau pemeriksaan; dan
e. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan izin pendirian yang diberikan.

KELIMA : Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Peking dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2019
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ,
anb.
DIREKTUR JENDERAL,
Ttd.
Harris Iskandar
NIP 196204291986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,

Agus Salim
NIP 196308311988121001